



P U T U S A N

No. 2681 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN ;**
tempat lahir : Purbalingga ;
umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 30 Desember 1946 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono No. 72 Rt.002/005,
Desa Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 11 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan tanggal 01 Maret 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 05 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 03 Juni 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2009 sampai dengan tanggal 16 September 2009 ;

Hal. 1 dari 83 hal. Put. No.2681 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2040/2009/S.989.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2041/2009/S.989.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan 31 Januari 2010 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAR :

Bahwa Terdakwa PRANANTO selaku pemilik UD. Agung Jaya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor : 00432/11.19/PM.3/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor TDP 11.07.5.52.10930 tanggal 3 Agustus 2005 yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 72 Kelurahan Purwokerto Kulon Rt 02/Rw 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan Drs. RUZAHAM THAHIR, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Jawa Barat (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Februari 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kantor Proyek Bisnis Industri Beras Indonesia Jawa Barat (Probis Berindo Jabar) di Komplek Kantor Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 711 A Bandung atau di Jalan Kolonel Sugiono No.72 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02/RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas setidaknya Pengadilan Negeri Klas I Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa atau setidaknya Pengadilan Negeri kelas I Bandung tempat Terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Pengadilan Negeri klas I Bandung, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa

Hal. 2 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-224/DS200/08/2004 Tanggal 4 Agustus 2004 tentang Proyek Bisnis Industri Beras, pasal 2 ayat (2) tujuan pembentukan PROBIS INDUSTRI BERAS adalah sebagai cikal bakal pembentukan unit usaha di bidang industri perberasan berserta seluruh mata rantai dan turunan aktifitasnya yang mempunyai nilai ekonomi yang komersial dan dilakukan secara bertahap, terencana serta terintergrasi menjadi sebuah industri perberasan yang dapat diandalkan dan pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa modal kerja yang diberikan kepada PROBIS INDUSTRI BERAS tidak diperbolehkan untuk usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan.;
- Bahwa sekalipun Terdakwa Prananto telah mengetahui PROYEK BISNIS INDUSTRI BERAS (PROBIS INDUSTRI BERAS) adalah sebagai unit usaha di bidang Industri Pemberasan akan tetapi Terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab UD. Agung Jaya turut serta dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar tetap menandatangani Kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani yang dituangkan dalam KSO-002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 namun sebelumnya pada tanggal 26 September 2005 Terdakwa Prananto telah menerima pentransferan uang dari Drs. Ruzaham Thahir, MM melalui Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Prananto pada Bank Danamon Cabang Purwokerto untuk pembelian cengkeh sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penanggung jawab UD. Agung Jaya, selaku Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, KSO-002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005, yaitu ;
 1. Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dana talangan yang diterima dari Pihak Kesatu untuk menyerap cengkeh milik petani dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.;
 2. Pihak Kedua berkewajiban mengadministrasikan / mencatat transaksi penerimaan dan penggunaan dana talangan, terpisah dari kegiatan kerja sama operasional lainnya . ;

Hal. 3 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Kedua berkewajiban mengadminitrasikan persediaan cengkeh tersebut terpisah dari persediaan cengkeh miliknya dan menyimpannya dalam gudang tersendiri, penyediaan / biaya sewa space gudang menjadi beban/ kewajiban pihak. Kedua.;
 4. Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sebagian/ seluruh dana talangan kepada Pihak Kesatu segera setelah Pihak Kedua menerima perintah pengambilan dari Pihak Kesatu.;
- Bahwa sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penangungjawab UD. Agung Jaya berjanji akan menyerahkan kepada Drs.Ruzaham Thahir, MM. jaminan berupa asset Tanah dan Bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak milik No.1008 tanggal 17 Mei 1990 luas tanah 800 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai seluas 750 M2 terletak di Jalan Kolonel Sugiono No.15, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT.02/RW.05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atas nama Prananto, namun ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan jaminan tersebut kepada Drs.Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar. ;
 - Bahwa meskipun Terdakwa Prananto tidak menyerahkan jaminan, namun Drs.Ruzaham Thahir, MM. Selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat memerintahkan stafnya yang bernama Marjoko mentransfer dana talangan yang seharusnya digunakan untuk proyek bisnis Industri Beras seluruhnya sebesar Rp.68.171.935.500.- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Prananto melalui Bank Bukopin Cabang Purwekerto atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO) Nomor Rekening : 1000.187.301, Bank Bukopin Cabang Bandung Jalan Soekarno Hatta 711 A Nomor Rekening : 0806.002.338 atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO), Bank Danamon Cabang Purwokerto dan Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang sebagai berikut ;
 - * Pada tanggal 15 Desember 2005 ditransfer sebesar Rp.621.937.500.- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung . ;
 - * Pada tanggal 12 Januari 2006 Terdakwa menerima dana talangan sebesar Rp.1.000.000.000.- berupa cek Tunai No. BA 346005 tanggal 12 Januari 2006 dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Prananto;

Hal. 4 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pada tanggal 20 Januari 2006 ditransfer sebesar Rp.1.000.000.000.- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang;
- * Pada tanggal 09 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp.10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 13 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp.10.000.000.000.- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 16 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 17 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 3.500.000.000,- ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 20 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto ;
- * Pada tanggal 21 Pebruari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dalam bentuk cek No.BA 346015 senilai Rp. 10.000.000.000,- dan langsung di transfer dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening UD. Agung Jaya (Prananto) pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto ;
- * Pada tanggal 23 Pebruari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp. 3.350.000.000,- dengan cara menggunakan dana Probis sisa hasil penjualan beras yang masih ada pada Terdakwa untuk membayar cengkeh atas persetujuan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat ;
- Bahwa atas penerimaan-penerimaan uang tersebut dari Drs Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar, selanjutnya Terdakwa Prananto menggunakan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut ;
- * Terdakwa membeli cengkeh dari saudara Ary Prasetyo (PT. Margo Mulyo) sebagai pedagang cengkeh di solo sebanyak 850 ton, total harga Rp. 38.625.000.000 dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL PEMBELIAN	SPESIFIKASI A/B	HARGA (Rp./Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp.)
1.	13 Pebruari 2006 Ary Prasetyo	7%	42.500,-	200.000	8.500.000,-
2.	16 Pebruari 2006 Ary Prasetyo	6-7%	45.500,-	250.000	11.125.000,-
3.	20 Pebruari 2006 Ary Prasetyo	6%	47.500,-	400.000	19.000.000,-
			TOTAL		38.625.000.000,-

* Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat membeli cengkeh dari Pulau Tujuh di Tarempa Sebanyak ± 578.401,23 Kg dengan harga bervariasi antara Rp.27.000.-Kg sampai dengan Rp.44.500.-/Kg dengan total harga keseluruhan Rp.20.807.486.750.- dengan rincian sebagai berikut ;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp./Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp.)
1	26 Januari 2006 dan 30 Januari 2006 (ACUT alias IWAN di Ranai)		30,000	750.000.000
2	16 Januari 2006 (Sarjan Alias Akiun)		2,000	47.000.000
3	16-01-2006,13-02-2006,15-02-2006,16-02-2006,22-2-2006, 20-02-2006 dan 26-2-2006, (BUN CHAY als BUNTARA)			2.749.258.350
4	22-2-2006, 20-1-2006, 6-2-2006, 10-2-2006,13-2-2006,15-2-2006,20-2-2006,6-3-2006, 2-5-2006 dan 26-2-2006 (AWANG GIMOL)			1.761.179.600
5	Tgl. 25 -01-2006, 14-02-2006, 14-02-2006, 1-3-2006, 22-2-2006, 17-01-2006,23-02-2006,01-03-2006(NATO)			11.312.000.000
6	PHE WHAT			708.000.000
7	JUNIPAR			350.050.000
8	02-03-2006 (CUCU als TENG HIM)			107.378.800
9	14-03-2006 (KAN-KAN)			645.120.000
10	24-01-2006, 14-02-2006, dan 22-2-2006 (HALIM)			1.142.500.000
11	28-2-2006 (ALEX)			700.000.000
12	15-02-2006 (TOLAM)			390.000.000
13	16-01-2006 (SIU GWAN)			30.000.000
14	23-01-2006 (ANGKUNG)			12.000.000
15	Tony			31.000.000
16	Along	24,000	3,000	72.000.000
		Total		20.807.486.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Terdakwa membeli cengkeh di ujung Pandang dan Purwokerto dengan rincian sebagai berikut ;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp./Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp.)
1.	(HENDRA LIEM / Ujung Pandang)	25.000,- s/d 42.000,-	131.920	4.421.200.545,-
2.	16-2-2006, 19-2-2006, 23-02-2006 (WIDJONARKO/Purwokerto)		26.200,1	1.173.843.238,-
			TOTAL	5.595.043.783,-

- * Selain pembelian cengkeh, Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan uang tersebut untuk :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembelian Travel Cheque An. Sindiyani TJONDRO LUKITO (Istri Terdakwa PRANANTO)	2.000.000.000
2.	Ongkos Kapal Puspita Sari	135.000.000
3.	Ongkos Kapal cahaya 8	125.000.000
4.	Ongkos 11 Kontainer @ Rp. 3.500.000	38.500.000
5.	Ongkos angkut truk 11 kointainer @ Rp2.260.000	24.860.000
6.	Ongkos buruh Tarempa	14.000.000
7.	Asuransi	28.500.000
8.	Izin Syah Bandar	6.500.000
9.	Angkutan kapal antar Pulau	7.500.000
10.	Ongkos kawal 2 orang Marinir @ Rp. 10.000.000	20.000.000
11.	Beli timbangan	3.000.000
12.	Bpk. Saur beli HP, penginapan, makan & Transport Bandung-Tarempa	8.000.000
13.	Sewa kapal kudus dari Srasan ke Midae	4.500.000
14.	Beli karung 12 bal @ 500 lbr harga Rp 1.500.-/lbr	9.000.000
15.	Ongkos kirim karung 12 bal dari Semarang ke Pontianak @ R. 100.000.-/bal	1.200.000
16.	Biaya akomodasi, tiket pesawat, makan, telepon, taxi, voucher, dll selama pembelian cengkeh	63.500.000
	TOTAL	2.489.060.000

- Bahwa dari jumlah Cengkeh yang Terdakwa PRANANTO beli bersama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar di Tarempa (Pulau Tujuh) seluruhnya \pm 578.401,23 kg hanya sejumlah \pm 573.401,23 kg yang diangkut dari Tarempa dengan menggunakan kapal laut dan dibawa menuju ke Semarang, sedangkan cengkeh sejumlah 3.300 kg (3.3 Ton) dijual oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM.

Hal. 7 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



- di Pemangkat (Pontianak) dengan harga seluruhnya Rp. 93.000.000.- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan hasil penjualannya tanpa hak di gunakan oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa untuk menutupi perdagangan cengkeh yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Prananto, Drs Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar membuat laporan yang tidak benar ke PROBIS INDUSTRI BERAS Pusat dengan melaporkan bahwa dana PROBIS INDUSTRI BERAS sebesar Rp 68.171.937.500.- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seolah-olah sebagai piutang pihak ketiga padahal telah digunakannya untuk jual beli cengkeh dengan Terdakwa Prananto sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.68.078.937.500.- (enam puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan memperkaya Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar sebesar Rp. 93.000.000.- (sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Probis Berindo Jabar sebagai unit usaha dibidang industri perberasan Perum Bulog sebesar Rp. 68.171.937.500.- (Enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ;

Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PRANANTO selaku pemilik UD. Agung Jaya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor ;

Hal. 8 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00432/11.19/PM.3/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor TDP 11.07.5.52.10930 tanggal 3 Agustus 2005 yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 72 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Jawa Barat (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan September 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Proyek Bisnis Industri Beras Indonesia Jawa Barat (Probis Berindo Jabar) di Komplek Kantor Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Nomor 711 A Bandung atau di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 72 Kelurahan Purwokerto Kulon RT 02 RW 05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kelas I Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tempat Terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bullog Nomor : KD-224/DS200/08/2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Proyek Bisnis Industri Beras pasal 2 ayat (2) tujuan pembentukan PROBIS INDUSTRI BERAS adalah sebagai cikal bakal pembentukan unit usaha di bidang Industri Perberasan beserta seluruh mata rantai dan turunan aktifitasnya yang mempunyai nilai ekonomi yang komersial dan dilakukan secara bertahap, terencana serta terintegrasi menjadi sebuah Industri Perberasan yang dapat diandalkan dan pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa modal kerja yang diberikan kepada PROBIS INDUSTRI BERAS tidak diperbolehkan untuk usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan ;

Hal. 9 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Ruzaham Thahir, MM. berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor SP – 19/DS/102/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 diangkat sebagai Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat dan berdasarkan Pasal 11 KD – 224/DS200/08/2004 tanggal 4 Agustus 2004 Tentang Proyek Bisnis Industri Beras, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut ;
 - * Mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Probis Industri Beras;
 - * Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi pemasaran, kerja sama usaha serta adminitrasi keuangan ;
 - * Membuat perikatan hukum dengan pihak lain baik dalam menjalin kerja sama usaha, kemitraan lainnya dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan industri beras sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - * Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat, Divre/Sub Divre serta pihak lain yang terkait, guna pelaksanaan kegiatan Probis Industri Beras ;
- Bahwa sekalipun Terdakwa PRANANTO telah mengetahui PROYEK BISNIS INDUSTRI BERAS (PROBIS INDUSTRI BERAS) adalah sebagai unit usaha dibidang Industri Perberasan akan tetapi Terdakwa selaku Pemilik/Penangungjawab UD. Agung Jaya turut serta dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Berindo Regional Jawa Barat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yaitu melakukan pembelian cengkeh dengan cara membuat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani yang dituangkan dalam KSO – 002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 dengan menggunakan dana Proyek Bisnis Industri Beras sebesar Rp. 68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), di mana sebelumnya pada tanggal 26 September 2005 Terdakwa Prananto telah menerima pentransferan uang dari Drs. Ruzaham Thahir, MM. melalui Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Prananto pada Bank Danamon Cabang Purwokerto untuk pembelian cengkeh sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam Perjanjian kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penangung jawab UD. Agung Jaya , selaku Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, KSO – 002/ PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 yaitu ;

Hal. 10 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua berkewajiban menggunakan dana talangan yang diterima dari Pihak Kesatu untuk menyerap cengkeh milik petani dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan ;
 2. Pihak Kedua berkewajiban mengadministrasikan / mencatat transaksi penerimaan dan penggunaan dana talangan, terpisah dari kegiatan kerja sama operasi lainnya;
 3. Pihak Kedua berkewajiban mengadministrasikan persediaan cengkeh tersebut terpisah dari persediaan cengkeh miliknya dan menyimpannya dalam gudang tersendiri, penyediaan/ biaya sewa space gudang menjadi beban/ kewajiban Pihak Kedua ;
 4. Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan sebagian/seluruh dana talangan kepada Pihak Kesatu segera setelah Pihak Kedua menerima perintah pengembalian dari Pihak Kesatu;
- Bahwa sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani tersebut, Terdakwa Prananto selaku Pemilik/Penangungjawab UD. Agung Jaya berjanji akan menyerahkan jaminan berupa asset tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.1008 Tanggal 17 Mei 1990 luas tanah 800 M2 yang di atasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai seluas 750 M2 terletak di Jalan Kolonel Sugiono No.15, Kelurahan Purwokerto Kulon, RT.02/RW.05, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atas nama Prananto namun ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan jaminan tersebut dan Drs. Ruzaham Thahir, MM (Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat) tidak pernah mengupayakan agar Terdakwa menyerahkannya ;
 - Bahwa meskipun Terdakwa Prananto Tidak menyerahkan jaminan, namun Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Manager Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat memerintahkan staffnya yang bernama Marjoko mentransfer dana talangan yang seharusnya digunakan untuk Proyek Bisnis Industri Beras seluruhnya sebesar Rp.68.171.937.500,- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Prananto melalui Bank Bukopin Cabang Purwokerto atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO) Nomor Rekening : 1000.187.301, Bank Bukopin Cabang Bandung Jalan Soekarno Hatta 711 A Nomor Rekening : 0806.002.338 atas nama UD. Agung Jaya (PRANANTO), Bank Danamon Cabang Purwokerto dan Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang sebagai Berikut ;

Hal. 11 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pada tanggal 15 Desember 2005 ditransfer sebesar Rp. 621.937.500,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 12 Januari 2006 Terdakwa menerima dana talangan sebesar Rp.1.000.000.000,- berupa Cek Tunai No.BA 346005 tanggal 12 Januari 2006 dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Prananto;
- * Pada tanggal 20 Januari 2006 ditransfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank BNI 1946 Tarempa Cabang Tanjung Pinang ;
- * Pada tanggal 9 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 13 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 16 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 25.000.000.000,- ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang bandung ;
- * Pada tanggal 17 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 3.500.000.000,- ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Bandung ;
- * Pada tanggal 20 Pebruari 2006 ditransfer sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening Terdakwa Prananto pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto ;
- * Pada tanggal 21 Pebruari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dalam bentuk cek No.BA 346015 senilai Rp. 10.000.000.000,- dan langsung di transfer dari Bank Bukopin Cabang Bandung ke rekening UD. Agung Jaya (Prananto) pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto ;
- * Pada tanggal 23 Pebruari 2006 Terdakwa Prananto menerima dana talangan sebesar Rp. 3.350.000.000,- dengan cara menggunakan dana Probis sisa hasil penjualan beras yang masih ada pada Terdakwa untuk membayar cengkeh atas persetujuan Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat ;
- Bahwa atas penerimaan-penerimaan uang tersebut dari Drs Ruzaham Thahir, MM selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar, selanjutnya Terdakwa Prananto menggunakan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut ;

Hal. 12 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Terdakwa membeli cengkeh dari saudara Ary Prasetyo (PT. Margo Mulyo) sebagai pedagang cengkeh di solo sebanyak 850 ton, total harga Rp. 38.625.000.000 dengan rincian sebagai berikut ;

NO	TANGGAL PEMBELIAN	SPESIFIKASI A/B	HARGA (Rp./Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp.)
1.	13 Pebruari 2006 Ary Prasetyo	7%	42.500,-	200.000	8.500.000,-
2.	16 Pebruari 2006 Ary Prasetyo	6-7%	45.500,-	250.000	11.125.000,-
3.	20 Pebruari 2006 Ary Prasetyo	6%	47.500,-	400.000	19.000.000,-
			TOTAL		38.625.000.000,-

- * Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jawa Barat membeli cengkeh dari Pulau Tujuh di Tarempa Sebanyak ± 578.401,23 Kg dengan harga bervariasi antara Rp.27.000.-Kg sampai dengan Rp.44.500.-/Kg dengan total harga keseluruhan Rp.20.807.486.750.- dengan rincian sebagai berikut ;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp./Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp.)
1	26 Januari 2006 dan 30 Januari 2006 (ACUT alias IWAN di Ranai)		30,000	750.000.000
2	16 Januari 2006 (Sarjan Alias Akiun)		2,000	47.000.000
3	16-01-2006,13-02-2006,15-02-2006,16-02-2006,22-2-2006, 20-02-2006 dan 26-2-2006, (BUN CHAY als BUNTARA)			2.749.258.350
4	22-2-2006, 20-1-2006, 6-2-2006, 10-2-2006,13-2-2006,15-2-2006,20-2-2006,6-3-2006, 2-5-2006 dan 26-2-2006 (AWANG GIMOL)			1.761.179.600
5	Tgl. 25 -01-2006, 14-02-2006, 14-02-2006, 1-3-2006, 22-2-2006, 17-01-2006,23-02-2006,01-03-2006(NATO)			11.312.000.000
6	PHE WHAT			708.000.000
7	JUNIPAR			350.050.000
8	02-03-2006 (CUCU als TENG HIM)			107.378.800
9	14-03-2006 (KAN-KAN)			645.120.000
10	24-01-2006, 14-02-2006, dan 22-2-2006 (HALIM)			1.142.500.000
11	28-2-2006 (ALEX)			700.000.000
12	15-02-2006 (TOLAM)			390.000.000
13	16-01-2006 (SIU GWAN)			30.000.000
14	23-01-2006 (ANGKUNG)			12.000.000
15	Tony			31.000.000
16	Along	24,000	3,000	72.000.000

Hal. 13 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Total	20.807.486.750
--	--	-------	----------------

- * Terdakwa membeli cengkeh di ujung Pandang dan Purwokerto dengan rincian sebagai berikut ;

NO	PEMBELIAN	HARGA (Rp./Kg)	BANYAKNYA (Kg)	JUMLAH (Rp.)
1.	(HENDRA LIEM / Ujung Pandang)	25.000,- s/d 42.000,-	131.920	4.421.200.545,-
2.	16-2-2006, 19-2-2006, 23-02-2006 (WIDJONARKO/Purwokerto)		26.200,1	1.173.843.238,-
TOTAL				5.595.043.783,-

- * Selain menggunakan untuk pembelian cengkeh, Terdakwa Prananto selaku Pihak Kedua dalam KSO-002/PROBIS INDUSTRI BERAS/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 telah menyalahgunakan kesempatan secara tanpa hak telah menggunakan uang yang diterima dari Drs. Ruzaham Thahir, MM tersebut untuk ;

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembelian Travel Cheque An. Sindiyani TJONDRO LUKITO (Istri Terdakwa PRANANTO)	2.000.000.000
2.	Ongkos Kapal Puspita Sari	135.000.000
3.	Ongkos Kapal cahaya 8	125.000.000
4.	Ongkos 11 Kontainer @ Rp. 3.500.000	38.500.000
5.	Ongkos angkut truk 11 kointainer @ Rp2.260.000	24.860.000
6.	Ongkos buruh Tarempa	14.000.000
7.	Asuransi	28.500.000
8.	Izin Syah Bandar	6.500.000
9.	Angkutan kapal antar Pulau	7.500.000
10.	Ongkos kawal 2 orang Marinir @ Rp. 10.000.000	20.000.000
11.	Beli timbangan	3.000.000
12.	Bpk. Saur beli HP, penginapan, makan & Transport Bandung-Tarempa	8.000.000
13.	Sewa kapal kudus dari Srasan ke Midae	4.500.000
14.	Beli karung 12 bal @ 500 lbr harga Rp 1.500.-/lbr	9.000.000
15.	Ongkos kirim karung 12 bal dari Semarang ke Pontianak @ R. 100.000.-/bal	1.200.000
16.	Biaya akomodasi, tiket pesawat, makan, telepon, taxi, voucher, dll selama pembelian cengkeh	63.500.000
TOTAL		2.489.060.000

Hal. 14 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



- Bahwa dari jumlah Cengkeh yang Terdakwa PRANANTO beli bersama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar di Tarempa (Pulau Tujuh) seluruhnya $\pm 578.401,23$ kg hanya sejumlah $\pm 573.401,23$ kg yang diangkut dari Tarempa dengan menggunakan kapal laut dan dibawa menuju ke Semarang, sedangkan cengkeh sejumlah 3.300 kg (3.3 Ton) dijual oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. di Pemangkat (Pontianak) dengan harga seluruhnya Rp. 93.000.000.- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan hasil penjualannya tanpa hak di gunakan oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM. untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa untuk menutupi perdagangan cengkeh yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Prananto, Drs Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar membuat laporan yang tidak benar ke PROBIS INDUSTRI BERAS Pusat dengan melaporkan bahwa dana PROBIS INDUSTRI BERAS sebesar Rp 68.171.937.500.- (enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seolah-olah sebagai piutang pihak ketiga padahal telah digunakannya untuk jual beli cengkeh dengan Terdakwa Prananto sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp.68.078.937.500.- (enam puluh delapan milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan menguntungkan Drs. Ruzaham Thahir, MM. selaku Regional Manager Probis Berindo Regional Jabar sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Probis Berindo Jabar sebagai unit usaha dibidang industri perberasan Perum Bulog sebesar Rp. 68.171.937.500,- (Enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ;

Perbuatan Terdakwa Prananto bersama-sama dengan Drs. Ruzaham Thahir, MM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN bin SIAUW FANG TJIN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN bin SIAUW FANG TJIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.184.369.617,- (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dari keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp. 16.368.739.235,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.184.369.617,- (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dibebankan kepada Drs. Ruzaham Thahir, MM (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membayarnya, dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 16 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



4. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005 ;
 2. 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006 ;
 3. 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096. ;
 5. 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099. ;
 6. 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat ;
 7. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005. ;
 8. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, Nopember 2005. ;
 9. 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005 ;
 10. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember ;
 11. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005 ;
 12. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005 ;
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005 ;
 14. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani ;
 15. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
 16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005 ;
 17. 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik ;
 18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007 ;
 19. 1 (satu) rangkap fotocopy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto ;
 20. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;
 21. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 Nopember 2006 ;
 22. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh ;
27. 2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Pebruari 2006 senilai Rp. 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp. 1.200.000.000,00,- ;
28. 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/I/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- ;
29. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/I/206 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- ;
30. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005 ;
31. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,- ;
32. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
33. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 sejumlah Rp.25.000.000.000,00,- ;
34. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sejumlah Rp.3.500.000.000,00,- ;
35. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
36. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;

Hal. 18 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp.621.937.500,00,- ;
38. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp.17.078.198.300,00,- ;
39. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp.18.000.000.000,00,- ;
40. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.4.000.000.000,00,- ;
41. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,00,- ;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp.10.725.000.000,00,- ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh ;Koleteral Stok Cengkeh ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan ;
48. 1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh ;
49. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;

Hal. 19 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp.1.200.000.000,00,- ;
54. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 ;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005 ;
56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;
58. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp. 1.200.000.000,00,- ;
59. 1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005 ;
60. 1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006 ;
61. 1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat ;
62. 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 NO. 49 ;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006 ;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007 ;
65. 1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005 ;
66. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006 ;
67. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPiN/2006 tanggal 4 Mei 2006 ;

Hal. 20 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006 ;
69. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006 ;
70. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
71. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPI/01/2007 tanggal 03 Januari 2007 ;
72. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPI/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;
73. 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
74. 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
75. 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030N/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007 ;
76. 1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat ;
77. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli) ;
78. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli) ;
79. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
80. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli) ;
81. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli) ;
82. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;

Hal. 21 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli) ;
84. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli) ;
85. Surat kepada Pak Neho A Kecaba Pontianak tanggal 12 Pebruari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli) ;
86. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp.42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
87. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp.44.500/kg (A/B:6%-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
88. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp.47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
89. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Pebruari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
90. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
91. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
92. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
93. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;

Hal. 22 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
95. Kwitansi asli tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
96. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
97. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
98. Kwitansi asli tanggal 12 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
99. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
100. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
101. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
102. 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp.33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
103. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKJUN) ;
104. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam ;
105. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong ;
106. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along ;

Hal. 23 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Kwitansi asli tgl 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven ;
108. Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Megawati sebesar Rp.600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
109. Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp.107.378.000,- pemindahbukuan dari Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto ke rekening simpanan atas nama Teng Him ;
110. Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan ;
111. Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp.250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto ;
112. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar ;
113. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar ;
114. Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar ;
115. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp.43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat ;
116. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje / Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat ;
117. Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Perbruari 2006, N0.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto / Sidiyani sebesar Rp. 270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL ;

Hal. 24 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 23.500.000,-(Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
119. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp.570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke rekening BNI TJUA BUN TJAI ;
120. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Pebruari 2006 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
121. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp. 25.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
122. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- di debet dari rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto ;
123. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Pebruari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
124. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 430.758.350,- ;
125. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 425.052.650,- ;
126. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 360.906.600,- ;
127. Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris ;
128. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris ;
129. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.340.000.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris ;
130. Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris ;

Hal. 25 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp. 3.080.000.000,- di debet dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering ;
132. Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Pebruari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp.2.200.000.000,- dibebankan atas rekening Sindiyani ;
133. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Pebruari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp.500.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
134. Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- ;
135. Kwitansi asli tgl 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.9.100.000.000,-(sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
136. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.11.375.000.000,-(sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
137. Kwitansi asli tgl 18 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.18.200.000.000,-(delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
138. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Pebruari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp.700.000.000,- di debet dari rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering ;
139. Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.117.500.000,-(seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim ;
140. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris ;
141. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp.645.000.000,- dari Bpk. Prananto ;

Hal. 26 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang ;
143. Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
144. Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Pebruari 2006 sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol ;
145. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton ;
146. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton ;
147. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp. 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton ;
148. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering ;
149. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp.37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol ;
150. Nota atas nama Alex sebesar Rp. 59.050.000,- ;
151. Nota atas nama Alex tanggal 26 Pebruari sebesar Rp.753.284.600,- ;
152. Fotocopy kwitansi tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
153. Fotocopy kwitansi tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
154. Fotocopy kwitansi tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
155. Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar ;

Hal. 27 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Mandiri Travekkers cheque debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Pebruari atas nama Sindiyani ;
157. Mandiri Travekkers cheque debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Pebruari atas nama Sindiyani ;
158. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.946.1 \times \text{Rp.}26.700,-$;
159. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp.}26.250,-$;
160. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp.}26.250,-$;
161. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.998.5 \times \text{Rp.}26.250,-$;
162. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.962.8 \times \text{Rp.}26.250,-$;
163. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.042.2 \times \text{Rp.}26.500,-$;
164. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.000.8 \times \text{Rp.}26.500,-$;
165. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- ;
167. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.750,- ;
168. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.547.501.200,- ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.556.256.250,- ;

Hal. 28 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.554.549.700,- ;
171. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.551.788.400,- ;
172. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp.1. 500.000.000,- ;
173. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travellers cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp. 500.000.000,- ;
174. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
175. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
176. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp.2.700.000.000,- ;
177. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
178. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 017/INB/11/2005 tanggal 13 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.274.300,- ;
179. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 050/INB/11/2005 tanggal 26 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
180. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 011/INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
181. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 081/INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
182. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 044/INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
183. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 049/INB/02/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;

Hal. 29 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 002/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.4.710.000,- ;

185. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 003/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;

seluruhnya (Nomor urut 1-185) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No.151/Pid.B/2009/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.365.932.655,75,- dari keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp.16.386.739.235,- dengan ketentuan jika tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005 ;
 2. 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006 ;
 3. 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096. ;
 5. 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099. ;

Hal. 30 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat ;
7. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005. ;
8. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, Nopember 2005. ;
9. 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005 ;
10. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember ;
11. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005 ;
12. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005 ;
14. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007 ;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto ;
20. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;
21. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 Nopember 2006 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
23. 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh ;

Hal. 31 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh ;
- 27.2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Pebruari 2006 senilai Rp. 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp. 1.200.000.000,00,- ;
- 28.1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- ;
- 29.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/1/206 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- ;
- 30.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005 ;
- 31.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,- ;
- 32.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
- 33.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 sejumlah Rp.25.000.000.000,00,- ;
- 34.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sejumlah Rp.3.500.000.000,00,- ;
- 35.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
- 36.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
- 37.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp.621.937.500,00,- ;
- 38.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp.17.078.198.300,00,- ;

Hal. 32 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp.18.000.000.000,00,- ;
- 40.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.4.000.000.000,00,- ;
- 41.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,00,- ;
- 42.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp.10.725.000.000,00,- ;
- 43.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh ;Koleteral Stok Cengkeh ;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh ;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan ;
- 48.1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh ;
- 49.1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005 ;
- 50.1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan ;
- 51.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
- 52.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
- 53.1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp.1.200.000.000,00,- ;
- 54.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 ;

Hal. 33 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005 ;
- 56.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
- 57.2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;
- 58.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp. 1.200.000.000,00,- ;
- 59.1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005 ;
- 60.1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006 ;
- 61.1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat ;
- 62.1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 NO. 49 ;
- 63.1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006 ;
- 64.1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007 ;
- 65.1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005 ;
- 66.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006 ;
- 67.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPiN/2006 tanggal 4 Mei 2006 ;
- 68.1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006 ;
- 69.1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006 ;
- 70.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;

Hal. 34 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPI/01/2007 tanggal 03 Januari 2007 ;
- 72.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPI/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;
- 73.1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
- 74.1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
- 75.1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030N/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007 ;
- 76.1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat ;
- 77.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli) ;
- 78.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli) ;
- 79.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
- 80.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli) ;
- 81.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli) ;
- 82.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
- 83.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli) ;
- 84.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli) ;
85. Surat kepada Pak Necho A Kecaba Pontianak tanggal 12 Pebruari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli) ;

Hal. 35 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp.42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
87. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp.44.500/kg (A/B:6%-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
88. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp.47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
89. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Pebruari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
90. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
91. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
92. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
93. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
94. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
95. Kwitansi asli tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
96. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;

Hal. 36 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
98. Kwitansi asli tanggal 12 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
99. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
100. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
101. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
102. 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp.33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
103. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKJUN) ;
104. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam ;
105. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong ;
106. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along ;
107. Kwitansi asli tgl 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven ;
108. Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Megawati sebesar Rp.600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
109. Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp.107.378.000,- pemindahbukuan dari Rekening simpanan

Hal. 37 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Prananto ke rekening simpanan atas nama Teng Him ;

110. Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan ;
111. Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp.250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto ;
112. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar ;
113. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar ;
114. Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar ;
115. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp.43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat ;
116. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje / Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat ;
117. Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Perbruari 2006, NO.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto / Sidiyani sebesar Rp. 270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL ;
118. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 23.500.000,-(Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
119. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp.570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke rekening BNI TJUA BUN TJAI ;
120. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Pebruari 2006 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto

Hal. 38 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
121. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp. 25.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
 122. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- di debet dari rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto ;
 123. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Pebruari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
 124. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 430.758.350,- ;
 125. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 425.052.650,- ;
 126. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 360.906.600,- ;
 127. Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris ;
 128. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris ;
 129. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.340.000.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris ;
 130. Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris ;
 131. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp. 3.080.000.000,- di debet dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering ;
 132. Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Pebruari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp.2.200.000.000,- dibebankan atas rekening Sindiyani ;
 133. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Pebruari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp.500.000.000,- dari Bpk. Prananto ;

Hal. 39 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- ;
135. Kwitansi asli tgl 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.9.100.000.000,-(sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
136. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.11.375.000.000,-(sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
137. Kwitansi asli tgl 18 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.18.200.000.000,-(delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
138. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Pebruari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp.700.000.000,- di debet dari rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering ;
139. Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.117.500.000,-(seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim ;
140. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris ;
141. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp.645.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
142. Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang ;
143. Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol ;
144. Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Pebruari 2006 sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol ;

Hal. 40 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton ;
146. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton ;
147. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp. 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton ;
148. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering ;
149. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp.37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol ;
150. Nota atas nama Alex sebesar Rp. 59.050.000,- ;
151. Nota atas nama Alex tanggal 26 Pebruari sebesar Rp.753.284.600,- ;
152. Fotocopy kwitansi tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
153. Fotocopy kwitansi tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
154. Fotocopy kwitansi tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
155. Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar ;
156. Mandiri Travekkers chequeu debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Pebruari atas nama Sindiyani ;
157. Mandiri Travekkers chequeu debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Pebruari atas nama Sindiyani ;
158. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.946.1 x Rp.26.700,- ;

Hal. 41 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp.}26.250,-$;
160. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp.}26.250,-$;
161. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.998.5 \times \text{Rp.}26.250,-$;
162. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.962.8 \times \text{Rp.}26.250,-$;
163. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.042.2 \times \text{Rp.}26.500,-$;
164. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.000.8 \times \text{Rp.}26.500,-$;
165. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- ;
167. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.750,- ;
168. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.547.501.200,- ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.556.256.250,- ;
170. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.554.549.700,- ;
171. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.551.788.400,- ;
172. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travelleres cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp.1. 500.000.000,- ;
173. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travelleres cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 42 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
175. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
176. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp.2.700.000.000,- ;
177. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
178. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 017/INB/11/2005 tanggal 13 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.274.300,- ;
179. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 050/INB/11/2005 tanggal 26 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
180. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 011/INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
181. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 081/INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
182. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 044/INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
183. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 049/INB/02/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;
184. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 002/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.4.710.000,- ;
185. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 003/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 43 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 338/Pid/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Juni 2009 No. 151/Pid.B/2009/PN.Bdg yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan perbaikan sekedar besarnya uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 3.365.932.655,75,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua juta ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005 ;
 2. 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006 ;
 3. 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096. ;
 5. 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099. ;

Hal. 44 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat ;
7. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005. ;
8. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, Nopember 2005. ;
9. 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005 ;
- 10.2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember ;
- 11.1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005 ;
- 12.1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005 ;
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005 ;
- 14.1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani ;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005 ;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik ;
- 18.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007 ;
- 19.1 (satu) rangkap fotocopy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto ;
- 20.1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;
- 21.1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 Nopember 2006 ;
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
- 23.1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen ;
- 25.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh ;

Hal. 45 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh ;
- 27.2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Pebruari 2006 senilai Rp. 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp. 1.200.000.000,00,- ;
- 28.1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- ;
- 29.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/1/206 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- ;
- 30.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005 ;
- 31.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,- ;
- 32.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
- 33.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 sejumlah Rp.25.000.000.000,00,- ;
- 34.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sejumlah Rp.3.500.000.000,00,- ;
- 35.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
- 36.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
- 37.1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp.621.937.500,00,- ;
- 38.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp.17.078.198.300,00,- ;

Hal. 46 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp.18.000.000.000,00,- ;
- 40.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.4.000.000.000,00,- ;
- 41.1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,00,- ;
- 42.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp.10.725.000.000,00,- ;
- 43.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh ;Koleteral Stok Cengkeh ;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh ;
- 47.1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan ;
- 48.1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh ;
- 49.1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005 ;
- 50.1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan ;
- 51.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
- 52.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
- 53.1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp.1.200.000.000,00,- ;
- 54.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 ;

Hal. 47 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005 ;
- 56.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
- 57.2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;
- 58.1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp. 1.200.000.000,00,- ;
- 59.1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005 ;
- 60.1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006 ;
- 61.1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat ;
- 62.1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 NO. 49 ;
- 63.1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006 ;
- 64.1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007 ;
- 65.1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005 ;
- 66.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006 ;
- 67.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPiN/2006 tanggal 4 Mei 2006 ;
- 68.1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006 ;
- 69.1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006 ;
- 70.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;

Hal. 48 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPI/01/2007 tanggal 03 Januari 2007 ;
- 72.1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPI/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;
- 73.1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
- 74.1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
- 75.1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030N/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007 ;
- 76.1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat ;
- 77.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli) ;
- 78.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli) ;
- 79.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
- 80.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli) ;
- 81.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli) ;
- 82.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
- 83.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli) ;
- 84.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli) ;
85. Surat kepada Pak Necho A Kecaba Pontianak tanggal 12 Pebruari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli) ;

Hal. 49 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp.42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
87. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp.44.500/kg (A/B:6%-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
88. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp.47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
89. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Pebruari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
90. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
91. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
92. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
93. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
94. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
95. Kwitansi asli tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
96. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;

Hal. 50 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
98. Kwitansi asli tanggal 12 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
99. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
100. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
101. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
102. 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp.33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
103. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKJUN) ;
104. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam ;
105. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong ;
106. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along ;
107. Kwitansi asli tgl 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven ;
108. Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Megawati sebesar Rp.600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
109. Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp.107.378.000,- pemindahbukuan dari Rekening simpanan

Hal. 51 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Prananto ke rekening simpanan atas nama Teng Him ;

110. Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan ;
111. Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp.250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto ;
112. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar ;
113. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar ;
114. Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar ;
115. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp.43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat ;
116. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje / Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat ;
117. Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Perbruari 2006, N0.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto / Sidiyani sebesar Rp. 270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL ;
118. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 23.500.000,-(Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
119. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp.570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke rekening BNI TJUA BUN TJAI ;
120. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Pebruari 2006 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto

Hal. 52 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

121. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp. 25.000.000,- dari Bpk. Prananto ;

122. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- di debet dari rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto ;

123. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Pebruari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- dari Bpk. Prananto ;

124. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 430.758.350,- ;

125. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 425.052.650,- ;

126. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 360.906.600,- ;

127. Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris ;

128. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris ;

129. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.340.000.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris ;

130. Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris ;

131. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp. 3.080.000.000,- di debet dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering ;

132. Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Pebruari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp.2.200.000.000,- dibebankan atas rekening Sindiyani ;

133. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Pebruari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp.500.000.000,- dari Bpk. Prananto ;

Hal. 53 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



134. Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- ;
135. Kwitansi asli tgl 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.9.100.000.000,-(sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
136. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.11.375.000.000,-(sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
137. Kwitansi asli tgl 18 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.18.200.000.000,-(delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
138. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Pebruari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp.700.000.000,- di debet dari rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering ;
139. Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.117.500.000,-(seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim ;
140. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bpk. Haris ;
141. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp.645.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
142. Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang ;
143. Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol ;
144. Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Pebruari 2006 sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol ;



145. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton ;
146. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton ;
147. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp. 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton ;
148. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering ;
149. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp.37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol ;
150. Nota atas nama Alex sebesar Rp. 59.050.000,- ;
151. Nota atas nama Alex tanggal 26 Pebruari sebesar Rp.753.284.600,- ;
152. Fotocopy kwitansi tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
153. Fotocopy kwitansi tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
154. Fotocopy kwitansi tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
155. Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar ;
156. Mandiri Travekkers chequeu debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Pebruari atas nama Sindiyani ;
157. Mandiri Travekkers chequeu debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Pebruari atas nama Sindiyani ;
158. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.946.1 x Rp.26.700,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp.}26.250,-$;
160. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.958.7 \times \text{Rp.}26.250,-$;
161. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.998.5 \times \text{Rp.}26.250,-$;
162. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $11.962.8 \times \text{Rp.}26.250,-$;
163. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.042.2 \times \text{Rp.}26.500,-$;
164. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.000.8 \times \text{Rp.}26.500,-$;
165. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- ;
167. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.750,- ;
168. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.547.501.200,- ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.556.256.250,- ;
170. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.554.549.700,- ;
171. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.551.788.400,- ;
172. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travelleres cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp.1. 500.000.000,- ;
173. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travelleres cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 56 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
175. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
176. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp.2.700.000.000,- ;
177. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
178. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 017/INB/11/2005 tanggal 13 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.274.300,- ;
179. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 050/INB/11/2005 tanggal 26 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
180. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 011/INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
181. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 081/INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
182. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 044/INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
183. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 049/INB/02/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;
184. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 002/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.4.710.000,- ;
185. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 003/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 57 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 71 / Akta. Pid / 2009 / PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 71 / Akta. Pid / 2009 / PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Oktober 2009 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah melakukan kekeliruan dengan alasan :**

Hal. 58 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) mengenai kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dan dijadikan alasan-alasan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini ;
- judex factie tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa sebagai Pemohon Banding, sedangkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut disertai dan dikuatkan dengan bukti-bukti baik yang terungkap di persidangan maupun pengajuan bukti yang melekat dan diajukan bersama-sama dan karenanya tidak terpisahkan dengan memori banding. Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak memberikan pertimbangan hukum jelas tidak tepat dan benar ;
- Berdasarkan peraturan dan yurisprudensi mengenai persyaratan suatu Putusan Pengadilan dalam :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 berbunyi sebagai berikut : “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor : 9 K/SIP/1972, menyatakan : “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya menyetujui Pengadilan Negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup” ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 1975 No. 951 k/SIP/1973, yang berbunyi : “Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” ;

Menunjuk pada ketentuan, peraturan dan yurisprudensi di atas serta ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa isi pertimbangan putusan harus disusun secara jelas dan lengkap fakta serta keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dalam hal putusan itu berupa pemidanaan, dan apabila suatu putusan tidak memenuhi syarat terutama syarat sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bahwa dikaitkan dengan putusan judex facti dalam halaman (63) maka jelas terdapat kesalahan dan kekhilafan judex facti yang tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 59 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



2. **Judex facti tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian tentang alat bukti yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP** sehingga menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dengan dasar alasan dan bukti sebagai berikut :

- Bahwa pengajuan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan perkara pidana aquo didasarkan pada “kesepakatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani KSO-001 dan KSO-002, antara Drs. Ruzaham Thahir, MM selaku Kepala Bidang Komersil Perum Bulog Divre Jawa Barat/Regional Manager PIB Regional Jawa Barat dengan Kasasi/Terdakwa selaku pemilik/penanggung jawab UD. Agung Jaya pada bulan September dan Desember 2005 Bukan Keputusan Direksi No. SKD-224/DS200/08/2004 tertanggal 4 Agustus 2004 tentang Probis Industri Beras (PIB) yang secara yuridis berlaku bagi internal Perum Bulog dan tidak mengikat Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pihak Kedua atau Swasta” ;
- Bahwa inti pokok yang dipersalahkan dalam perkara aquo adalah adanya penjualan cengkeh di bawah harga yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre Jabar. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjual cengkeh yang dibeli oleh Perum Bulog Divre Jabar dari para petani berdasarkan bukti Perjanjian Kerjasama Operasi KSO-001 dan KSO-002. Pasal 2 ayat (4) dari Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut menyebutkan “Pendistribusian cengkeh milik petani dalam ayat (3) pasal ini akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua yaitu UD.Agung Jaya, maka sesuai dengan klausul tersebut jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya berkewajiban melakukan pembelian dan pendistribusian cengkeh petani dan bukan untuk menjual ;
Menunjuk pada pertimbangan hukum halaman 97 alinea terakhir dari putusan judex facti (pengadilan Negeri) terungkap fakta-fakta dan terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan pembelian cengkeh sebagaimana dirinci dalam halaman 97, 98 dan 99 tersebut yang jumlahnya menurut catatan Pemohon Kasasi/Terdakwa nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp. 66.903.354.493,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga rupiah), dan digunakan untuk dana operasional untuk tahun 2005-2006 sebesar Rp. 489.060.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terbukti dari keterangan saksi Drs. Sam Tangaran, Ali Ardi, S.Sos dan Drs. Taharjono, MH bahwa cengkeh telah dijual oleh pihak Perum Bulog Pusat sebesar Rp. 51.803.198.265,60 (lima puluh satu milyar delapan ratus tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima koma enam puluh rupiah). Kemudian pada bulan Agustus 2006 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan dana penyerapan cengkeh sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), fakta tersebut terungkap dan diakui di persidangan atas keterangan saksi Drs. Ruzaham Thahir, MM, Drs. Taharjono, MH dan Ary Prasetyo (Putusan judex facti Pengadilan Negeri hal 53, 64, 65 dan bukti tambahan Pemohon Banding P-1 sampai dengan P-7, dan bukti tambahan Pemohon Kasasi PK-8), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Agustus 2009 dengan bukti Slip Setoran dari Bank Bukopin sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Cek Bank Bukopin No. AF1560610 tertanggal 18 Agustus 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (bukti PK-8) ;
Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan transfer melalui over booking dari Bank Bukopin Purwokerto ke rekening No. 1004271099 Bank Bukopin Cabang Bandung, Jawa Barat atas nama Perum Bulog Divre Jawa Barat/PIB Jawa Barat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas penjualan cengkeh yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Taharjono, MH sebanyak 150.000 kg ;
2. Tanggal 28 Agustus 2006 dengan bukti Slip Setoran dari Bank Bukopin sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Cek Bank Bukopin No. AF1560612 tertanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat milyar rupiah) (vide bukti P-2). Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan transfer melalui over booking dari Bank Bukopin Purwokerto ke rekening No. 1004271099 Bank Bukopin Cabang Bandung, Jawa Barat atas nama Perum Bulog Divre Jawa Barat/PIB Jawa Barat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas penjualan cengkeh yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Taharjono, MH sebanyak 150.000 kg ;

Hal. 61 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2006 Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan sisa dana penyerapan cengkeh sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang atas perintah Drs. Taharjono, MH melalui Drs. Ruzaham Thahir dibelikan Travellers Cheque sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan kepada Drs. Taharjono, MH di rumah dinasny yang terletak di Jalan Supratman No. 9 Bandung, sehingga total keseluruhan yang dikembalikan dana penyerapan cengkeh oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap penjualan cengkeh yang dilakukan oleh Drs. Ruzaham Thahir, MM di Pemangkat, Pontianak untuk kepentingannya sendiri, dan juga penjualan cengkeh sebanyak 150.000 kg, hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Agustus 2006 untuk memberi kuasa kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa men delivery order kan (DO) hasil penyerapan cengkeh sebanyak 150.000 kg serta diketahui oleh Drs. Taharjono, MH sesuai Surat Keterangan No. 001/SK/MM/II/2007 tertanggal 26 Pebruari 2007 dari PT. Margo Mulyo, Solo yang menerangkan cengkeh yang telah dijual oleh PIB Perum Bulog Divre Jawa Barat sebesar 150.000 kg, oleh karena itu sesuai dengan perjanjian KSO-001 dan KSO-002 bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penjualan cengkeh.

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya halaman 65 telah membenarkan bahwa Drs. Ruzaham Thahir selaku Regional Manager Probis Berindo Jabar terbukti telah menjual sebanyak 150.000 kg cengkeh. Dana yang diperoleh dari penjualan cengkeh tersebut sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) telah disetorkan ke Perum Bulog Divre Jawa Barat. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah merugikan keuangan Negara. Terbukti bahwa pada tanggal 18 Agustus 2006 dan tanggal 28 Agustus 2006 telah dilakukan penyetoran melalui Bank Bukopin Cabang Purwokerto ke rekening PIB Perum Bulog Divre Jawa Barat ;

Demikian juga dengan pembuatan Laporan yang tidak benar mengenai dana Probis Industri Beras seolah-olah sebagai piutang

Hal. 62 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga, yang diakui dan terungkap sebagai tindakan yang dilakukan sendiri oleh Drs. Ruzaham Thahir ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian, jelas tidak mengetahui dan berada di luar sistem birokrasi dan pengelolaan dana yang diterima oleh Divre Jawa Barat dari Kantor Pusat ataupun proses yang terdapat pada Perum Bulog Divre Jabar, Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar sistem, di luar tehnik, mekanisme dan di luar proses perijinan maupun pengeluaran uang/dana untuk keperluan pelaksanaan perjanjian tersebut. Untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atau dianggap mengetahui terkait dengan asal dan atau proses pengeluaran dana pembelian cengkeh tersebut ;

Mengenai jaminan yang belum diserahkan yang melanggar pasal (7) Perjanjian KSO-002/PIB/XII/2005 tanggal 2 Desember 2005 bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan suatu perbuatan perdata yang dikenal dengan wan prestasi, sehingga kewajiban yang harus dilakukan pihak Bulog Divre Jabar, yaitu menegur Pemohon Kasasi/Terdakwa yang belum menyerahkan jaminan. Hal ini merupakan kesalahan pihak Bulog Divre Jabar bila persyaratan belum dipenuhi tapi talangan dicairkan. Hal ini merupakan kebijakan Perum Bulog Divre Jabar karena dasar bisnis cengkeh adalah kepercayaan, terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah juga berbisnis beras dengan Bulog Divre Jabar dan berjalan lancar serta menguntungkan pihak Bulog Divre Jabar ;

Bahwa mengenai pembelian Trevellers Cheque (TC) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) hal tersebut dilakukan atas perintah dan permintaan dari Drs. Taharjono, MH melalui Drs. Ruzaham Thahir. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah diserahkannya TC tersebut kepada Drs. Taharjono, MH. Mengenai penggunaannya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui dan pencairannya tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

- 3. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena telah nyata perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada memperkaya orang lain atau korporasi dengan secara melawan hukum, karena dari fakta dan bukti yang ada, oknum dari Perum Bulog Divre Jabar yang telah melakukan penjualan di bawah harga dan tidak melakukan penyetoran atas hasil**

Hal. 63 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan cengkeh tersebut dengan demikian tidak ada kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindakan yang memang tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

4. **Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum oleh karena tidak mempertimbangkan bahwa dalam menghitung kerugian Negara tidak dilakukan Audit atau tidak ada hasil audit investigasi oleh instansi yang berwenang** dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun oleh Akuntan Publik yang ditunjuk, dan di persidangan tidak ada diajukan ahli ataupun saksi yang menerangkan mengenai telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, padahal dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kerugian yang secara nyata telah ada, yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk. Bahwa Kerugian Negara harus “nyata” dan “pasti” jumlahnya, maka perhitungan kerugian Negara tersebut tidak boleh hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan belaka. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan “Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu Pertanggungjawaban Bendahara atas Kekurangan Kas/Barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan Negara/Daerah”. Demikian pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan :

Ayat (1) : Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara ;



Ayat (2) : Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan. ;

5. **Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar uang pengganti tanpa pertimbangan hukum dan sewenang-wenang dalam menetapkan penghitungan uang pengganti**, pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” ;

Bahwa pada prinsipnya jumlah uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya Terdakwa. Tidak setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya orang lain dapat dibebankan kepada Terdakwa. Apabila dapat dibuktikan bahwa memperkaya orang lain tersebut semata-mata karena perbuatan melawan hukum tersebut baik secara bersama-sama atau dalam bentuk apapun, Terdakwa tidak harus membayar uang pengganti yang memperkaya orang lain, Terdakwa hanya wajib mengganti uang yang dinikmatinya secara melawan hukum tersebut (Pidato Dr. Bagir Manan, Rakernas tahun 2007) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya. Judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

mengenai alasan ke-2, sampai alasan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (pasal 253 (1a) KUHAP,** dengan alasan judex facti tidak memuat dalam putusannya pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP . Pertimbangan judex facti dalam halaman 64 dan halaman 65 putusannya mempertimbangkan terhadap bukti (P-2 dan P-4) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa seolah-olah merupakan bukti tambahan sehingga mengurangi jumlah uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari uang pengganti sebesar Rp. 7.365.932.655,75 yang merupakan tanggung jawab dari Terdakwa sebagaimana telah diputuskan oleh judex facti (Pengadilan Negeri). Bahwa bukti P-2 tersebut berupa selebar cek Bank Bukopin Cabang Purwokerto No. AF 1560612 tanggal 28-8-2006 senilai Rp. 4.000.000.000,- dan slip setoran pembayaran cengkeh dari Terdakwa ke Perum Bulog/Probis tertanggal 28-8-2006 adalah merupakan “barang bukti No.40”, yaitu berupa 1 (satu) rangkap asli bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 44. Selanjutnya bukti P-4 berupa Surat dari RM.Berindo Jabar No.B.58/INBBJB/IX/06 yang ditujukan kepada General Manager Probis Industri Beras di Jakarta, perihal laporan hasil men-DO-kan cengkeh adalah merupakan “barang bukti No.45” yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para

Hal. 66 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa dan telah dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 45 ;

- Judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) sub d KUHP.** Terlihat dari pertimbangan judex facti yang hanya mengambil alih putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun tanpa memberikan pertimbangan sendiri yang memadai, baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam jumlah cukup besar yakni Rp. 16.368.739.235 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga perlu pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum karena telah mengurangi besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan yang keliru dengan mempertimbangkan Bukti Setoran/Slip Pembayaran tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (bukti P-2) sebagai bukti tambahan padahal bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dalam putusannya tentang barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum No. 34 (putusan Pengadilan Negeri hal 74) sehingga pertimbangan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak berdasarkan alasan hukum yang benar ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum karena kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi), terkecuali sepanjang mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, namun ternyata judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam

Hal. 67 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya telah menurunkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu pertimbangan dan putusan judex facti harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sudah berusia relatif tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.338/PID/2009/PT.BDG tanggal 26 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Terdakwa **PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.338/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 151/Pid.B/2009/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2009 ;

Hal. 68 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**, sebagaimana Dakwaan Primair ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.365.932.655,75,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa PRANANTO alias SIAUW SWEN LIEM bin SIAUW FANG TJIN tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo Divre Jawa Barat tahun 2005 ;
 2. 1 (satu) asli Buku Kas I Berindo Divre Jawa Barat tahun 2006 ;
 3. 1 (satu) asli Buku Kas II Berindo Divre tahun 2006 ;
 4. 1 (satu) asli Buku B. Berindo 100.428.6096. ;
 5. 1 (satu) asli Buku B. Probis 100.427.1099, ;
 6. 1 (satu) asli Buku Kelengkapan Dokumen Cengkeh PIB Jawa Barat ;
 7. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan Juni, Juli, Agustus 2005. ;
 8. 1 (satu) asli Buku Kas Berindo periode bulan September, Oktober, Nopember 2005. ;
 9. 1 (satu) Buku Kas Berindo periode bulan Desember 2005 ;

Hal. 69 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



10. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Penuh bulan Agustus dan Desember ;
11. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-001/Kom/IX/2005 ;
12. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Penyerapan Cengkeh Produksi Milik Petani antara Probis Berindo Jawa Barat dengan U.D. Agung Jaya Purwokerto No. KSO-002/PIB /XII /2005 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sindiyani bulan Agustus 2005 ;
14. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Cengkeh dari Petani ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo : B-17/BRD-JBR/111/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Prananto bulan September 2005 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat No. 20/AP/111/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Cengkeh Badan Urusan Logistik ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ary Prasetyo tanggal 20 Maret 2007 ;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy/titipan CKBP. Terdakwa Prananto ;
20. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-119/IR (B) BRNII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 ;
21. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No. F-536/10020/20112006 tanggal 20 Nopember 2006 ;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-68/BRD-JBR/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
23. 1 (satu) rangkap asli Nota – Intern No. 21/SPINI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Berindo No. B-43/BRD.JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Permintaan Data atau Dokumen ;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-23/RM.PFB/XI/2005 tanggal 18 Nopember 2005 perihal Laporan Perkembangan Trading Cengkeh ;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. B-45/BRD/JBRN/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Pengembangan Dana Talangan Cengkeh ;
27. 2 (dua) lembar asli Kwitansi U.D. Agung jaya tertanggal 23 Pebruari 2006 senilai Rp. 3.350.000.000,00,- dan kwitansi bulan September 2005 senilai Rp. 1.200.000.000,00,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran kas/bank No. K-02/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 12 Januari 2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- ;
29. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-03/Bank Penyegaran/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- ;
30. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No.K-42/Bank Berindo/IX/2005 tanggal 26 September 2005 ;
31. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-07/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 9 Februari 2006 sejumlah Rp 10.000.000.000,00,- ;
32. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-09/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
33. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-10/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 sejumlah Rp.25.000.000.000,00,- ;
34. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-11/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 sejumlah Rp.3.500.000.000,00,- ;
35. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-12/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
36. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-13/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sejumlah Rp.10.000.000.000,00,- ;
37. 1 (satu) rangkap asli Bukti Pembayaran Kas/Bank No. K-14/Bank Penyegaran/II/2006 tanggal 14 Desember 2005 sejumlah Rp.621.937.500,00,- ;
38. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-65/Bank ProbisNII/2007 tanggal 12 Juli 2007 sejumlah Rp.17.078.198.300,00,- ;
39. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-56/Bank ProbisNII/2007 tanggal 05 Juli 2007 sejumlah Rp.18.000.000.000,00,- ;
40. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-19/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 sejumlah Rp.4.000.000.000,00,- ;

Hal. 71 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) rangkap asli Bukti Penerimaan Kas/Bank No. M-517/Bank Penyegaran/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sejumlah Rp.2.000.000.000,00,- ;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Juni 2007 sejumlah Rp.10.725.000.000,00,- ;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.068/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-68/Brd-Jbr/XII/2005 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Koleteral Stok Cengkeh ;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Berindo No.B-58/INB-Jbr/X/2006 perihal Laporan Hasil Men DO kan Cengkeh ;Koleteral Stok Cengkeh ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No.B-59/INB-Jbr/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Pengembalian Beras Refresh ;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Berindo No. /Brd-Jbr/IV/2006 tanggal 18 April 2006 perihal Pembuatan Laporan Keuangan ;
48. 1 (satu) bundel asli Surat Berindo No.B-12/Brd-Jbr/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Analisa Kualitas Cengkeh ;
49. 1 (satu) lembar asli faksimili dalam negeri No.F 492/10020/2092005 tanggal 27 September 2005 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-1037/10020/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Permohonan Dana Talangan ;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.01/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Regional Manager Probis Industri Beras Jawa Barat No.Sp.02/INB-JbrNI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Tugas Asisten Manager ;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran/Permohonan Bank Bukopin No.009253 sejumlah Rp.1.200.000.000,00,- ;
54. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah No.Sp-19/DS102/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 ;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.KD-32 1/DS.102/12/2005 tanggal 23 Desember 2005 ;
56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Petikan Keputusan Direksi Perum Badan Urusan Logistik No.Kep-19/Dirut/06/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;

Hal. 72 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-55/10030/XI/2005 tanggal 30 Desember 2005 ;
58. 1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank bulan Januari 2007 sejumlah Rp. 1.200.000.000,00,- ;
59. 1 (satu) rangkap asli Surat Badan Urusan Logistik No.B-573/10030/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Evaluasi dan Revisi RKAP Tahun 2005 ;
60. 1 (satu) asli Buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2006 ;
61. 1 (satu) asli Buku Bukopin 1004.168.093 Modal Usaha Komersial Divre Jawa Barat ;
62. 1 (satu) rangkap asli Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TITI INDRASARI, SH tentang Perjanjian Jual Beli Cengkeh tanggal 28 Juni 2007 NO. 49 ;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2006 ;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Operasi Probis Industri Beras Berindo Tahun 2007 ;
65. 1 (satu) rangkap asli Proposal Pengadaan Gabah Beras Tahun 2005 ;
66. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan III Tahun 2006 No.B-016/SP I/12/2006 tanggal 27 Desember 2006 ;
67. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SP I Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan I Tahun 2006 No.B-08/SPiN/2006 tanggal 4 Mei 2006 ;
68. 1 (satu) asli Buku Peraturan Disiplin Pegawai Perum Bulog No.KD-45/DS 200/02/2006 ;
69. 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Penyelesaian klaim di Lingkungan Perum Bulog No.KD-49/DS 200/02/2006 ;
70. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 0145/06/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
71. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2006 No. B-001/SPI/01/2007 tanggal 03 Januari 2007 ;
72. 1 (satu) asli Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI Perum Bulog Divre Jawa Barat Triwulan II Tahun 2006 No. B-13/SPI/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;

Hal. 73 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.1042/10030/X/2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
74. 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.272/10030/IV/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2006 ;
75. 1 (satu) rangkap asli Surat Perum Bulog No. B.288/10030N/2007 tanggal 8 Mei 2007 perihal Laporan Realisasi RKA Tahun 2007 ;
76. 1 (satu) rangkap asli Laporan Realisasi RKA Triwulan II Tahun 2006 Divisi Regional Jawa Barat ;
77. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.01/BA/01/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh sebanyak 27 karung seberat 2025 kg (asli) ;
78. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.02/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 14 karung seberat 798 kg (asli) ;
79. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.03/BA/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
80. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 20 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 1000 kg (asli) ;
81. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 24 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 5000 kg (asli) ;
82. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 2000 kg (asli) ;
83. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No.04/BA/01/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 3500 kg (asli) ;
84. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang No. tanggal 26 Januari 2006 tentang Penyerahan Cengkeh seberat 30.000 kg (asli) ;
85. Surat kepada Pak Neho A Kecaba Pontianak tanggal 12 Pebruari 2006 tentang Surat Permohonan Pengambilan Cengkeh seberat + 237 karung (\pm 17.000 kg) (asli) ;
86. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp.42.500/kg (A/B:7%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
87. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp.44.500/kg (A/B:6%-7 %) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;

Hal. 74 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 19.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp.47.500/kg (A/B:6%) diterima dari Bpk. Ary Prasetya ;
89. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 14 Pebruari 2006 No.11556.No.Rek.015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 8.500.000.000,00,- untuk pembayaran 200 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
90. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 16 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp. 11.125.000.000,00,- untuk pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
91. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 17 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.5.000.000.000,00,- untuk DP pembayaran 250 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
92. Slip Setoran Asli Bank Bukopin tanggal 20 Pebruari 2006 No.Rek 015.30.99.84.4 atas nama Megawati Arya sebesar Rp.14.000.000.000,00,- untuk pembayaran 400 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
93. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembelian cengkeh di Serasan diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
94. Kwitansi asli tanggal 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 1.500.000,- untuk sumbangan Mesjid dan sumbangan Pengurus Mesjid diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
95. Kwitansi asli tanggal 02 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 5.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
96. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
97. Kwitansi asli tanggal 09 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.100.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 2702 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
98. Kwitansi asli tanggal 12 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bp. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
99. Kwitansi asli tanggal 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.16.000.000,00,- untuk pembayaran Bpk. Marjoko Bandung diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;

Hal. 75 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.10.000.000,00,- diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
101. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.700.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 18.918 kg diterima dari Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
102. 1 (satu) lembar kertas asli berisi Rincian Pembelian Cengkeh sebesar Rp.33.324.000,- yang ditandatangani oleh Bpk. Drs. Ruzaham Tahir,MM ;
103. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.47.000.000,00,- untuk kontrak cengkeh kering sejumlah 2 ton diterima dari Toko Mulia (AKJUN) ;
104. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.23.500.000,00,- untuk pembelian cengkeh kering sejumlah 1 ton diterima dari Tjioe Sioe Goeam ;
105. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.12.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 500 kg diterima dari Angkong ;
106. Kwitansi asli tgl 23 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.72.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh kering sejumlah 3000 kg diterima dari Along ;
107. Kwitansi asli tgl 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,00,- untuk pembayaran cengkeh sejumlah 10 ton diterima dari Steven ;
108. Slip Setoran asli Bank BNI tanggal 14 Maret 2006 No.Rek.56151464 atas nama Megawati sebesar Rp.600.000.000,- untuk pembayaran 20 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto ;
109. Slip Setoran asli Bank BRI tanggal 02 Maret 2006 No.Rek.3282-01-007657-53-6 Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto sebesar Rp.107.378.000,- pemindahbukuan dari Rekening simpanan atas nama Terdakwa Prananto ke rekening simpanan atas nama Teng Him ;
110. Kwitansi asli tgl 26 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.500.000.000,00,- untuk pembayaran DP cengkeh seberat 30 ton diterima dari Iwan ;
111. Slip Transfer uang asli Bank BNI tanggal 30 Juni 2006 No.Rek.3282-01-002650-53-9 atas nama Iwan sebesar Rp.250.000.000,- untuk pembayaran sisa uang cengkeh dari Bpk. Prananto :

Hal. 76 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.250.000.000,00,- untuk pembelian cengkeh untuk Letung diterima dari Junifar ;
113. Kwitansi asli tgl 16 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 50.000,- untuk pembayaran upah buruh sebanyak 14 kali diterima dari Junifar ;
114. Aplikasi kiriman uang asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI Awang Gimol untuk Bpk. Junifar ;
115. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 435.000.000,- untuk pembayaran 10 ton cengkeh @ Rp.43.500/kg diterima dari Bpk. Pekhuat ;
116. Kwitansi asli tgl 22 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) untuk pembayaran ongkos tambang kapal 12 ton dari Jemaje / Letung ke Terampe diterima dari bapak PekHuat ;
117. Slip Aplikasi Transfer asli Bank Mandiri tanggal 07 Perbruari 2006, N0.rek.139.000.1057615 atas nama terdakwa Prananto / Sidiyani sebesar Rp. 270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk Prananto kepada AWANG GIMOL ;
118. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 23.500.000,-(Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1000 (seribu) Kg cengkeh diterima dari bapak BUNTJAI.
119. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 13 Pebruari 2006 sebesar Rp.570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke rekening BNI TJUA BUN TJAI ;
120. APLIKASI KIRIMAN UANG asli tanggal 15 Pebruari 2006 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Pak Prananto ke rekening BNI BOENTARA ditambah ongkos biaya materai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
121. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 16 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama TJUA BUN TJAI sebesar Rp. 25.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
122. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 1197079610 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- di debit dari rekening No. 1000187301 atas nama Bpk. Prananto ;
123. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 20 Pebruari 2006 No. Rek. 58060122 atas nama Boentara sebesar Rp. 660.000.000,- dari Bpk. Prananto ;

Hal. 77 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 430.758.350,- ;
125. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 425.052.650,- ;
126. Nota tanggal 26 Pebruari 2006 sebesar Rp. 360.906.600,- ;
127. Kwitansi asli tgl 25 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 2 ton cengkeh diterima dari Bapak Haris ;
128. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 10.000 kg diterima dari Bapak Haris ;
129. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.340.000.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembelian cengkeh kering sebanyak 60.000 kg diterima dari Bapak Haris ;
130. Kwitansi asli tgl 1 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) untuk sisa pembayaran cengkeh diterima dari Bapak Haris ;
131. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. BCA 380.0588307 atas nama Anniko sebesar Rp. 3.080.000.000,- di debit dari Bpk. Prananto untuk pembayaran 70 ton cengkeh kering ;
132. Slip pemindahbukuan asli Bank Mandiri tanggal 17 Pebruari 2006 No. Rek. 109.000021.0757 atas nama Anniko sebesar Rp.2.200.000.000,- dibebankan atas rekening Sindiyani ;
133. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 23 Pebruari 2006 No. Rek. 580008195 atas nama Anniko sebesar Rp.500.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
134. Catatan tangan tanggal 01 Maret 2006, RTGS dari Bank Bukopin dengan cek D/CH.123739 untuk Anniko, BCA Tanjung Pinang sejumlah Rp. 2.700.000.000,- ;
135. Kwitansi asli tgl 13 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran 200 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
136. Kwitansi asli tgl 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.11.375.000.000,-(sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 250 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;
137. Kwitansi asli tgl 18 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.18.200.000.000,-(delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 400 ton cengkeh @ Rp. 45.500,-/kg ;

Hal. 78 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



138. Slip setoran asli Bank Bukopin tanggal 09 Pebruari 2006 No. Rek. 117.0004009726 atas nama Reza Novyardi sebesar Rp.700.000.000,- di debet dari rekening No.0806002338 atas nama Bpk. Prananto untuk pembayaran cengkeh kering ;
139. Kwitansi asli tgl 24 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.117.500.000,-(seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 5000 kg diterima dari Bpk. Halim ;
140. Kwitansi asli tgl 14 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang pembayaran cengkeh kering sebanyak 10. 000 kg diterima dari Bpk. Haris ;
141. Slip setoran asli Bank BNI tanggal 22 Pebruari 2006 No. Rek. 58153449 atas nama Tjua Bun Tjai sebesar Rp.645.000.000,- dari Bpk. Prananto ;
142. Kwitansi asli tgl 20 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.49.000.000,-(empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 2.000 kg diterima dari Bpk. Awang ;
143. Slip Aplikasi transfer asli Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.132.500.000,- untuk pembayaran 5 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol;
144. Kwitansi asli Bank BNI tgl 10 Pebruari 2006 sebesar Rp.305.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 10 ton cengkeh kering dari Bpk. Prananto kepada Awang Gimol ;
145. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 13 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.370.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 10 ton ;
146. Aplikasi kiriman uang BNI asli tanggal 15 Pebruari 2006 No. sebesar Rp.111.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 3 ton ;
147. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 20 Pebruari 2006 sebesar Rp. 652.500.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 atas nama Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering 15 ton ;
148. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp.100.000.000,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol untuk pembelian cengkeh kering ;
149. Formulir kiriman uang BNI asli tanggal 02 Mei 2006 sebesar Rp.37.779.600,- dari Bpk. Prananto ke rekening BNI No.Rek. 0058155356 a.n Awang Gimol ;

Hal. 79 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Nota atas nama Alex sebesar Rp. 59.050.000,- ;
151. Nota atas nama Alex tanggal 26 Pebruari sebesar Rp.753.284.600,- ;
152. Fotocopy kwitansi tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 264.186.938,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 6.271 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
153. Fotocopy kwitansi tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 9.635 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
154. Fotocopy kwitansi tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.710,- untuk pembayaran cengkeh kering sebanyak 10.248,3 kg diterima dari Bpk. Widjanarko ;
155. Data pembelian cengkeh tertanggal 13 Desember 2007 diketahui oleh Terdakwa Prananto sebanyak 2 (dua) lembar ;
156. Mandiri Travekkers chequ debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 21 Pebruari atas nama Sindiyani ;
157. Mandiri Travekkers chequ debit rekening No. 139-00-1057615 tanggal 20 Pebruari atas nama Sindiyani ;
158. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 318.960.870,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.946.1 x Rp.26.700,- ;
159. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp.26.250,- ;
160. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.915.875,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.958.7 x Rp.26.250,- ;
161. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 313.149.375,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.998.5 x Rp.26.250,- ;
162. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp. 314.023.500,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 11.962.8 x Rp.26.250,- ;
163. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.319.118.300,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = 12.042.2 x Rp.26.500,- ;

Hal. 80 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 11 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.318.021.200,- untuk membayar 1 cont cengkeh kering sebanyak 200 bags = $12.000.8 \times \text{Rp.}26.500,-$;
165. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.264.186.938,- untuk membayar 1 cont cengkeh bruto 6.282.4 kg, tarra 10,9 kg, netto 6271 kg ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.461.805.550,- ;
167. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.447.850.750,- ;
168. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.547.501.200,- ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.556.256.250,- ;
170. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.554.549.700,- ;
171. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 03 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.551.788.400,- ;
172. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travelleres cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp.1. 500.000.000,- ;
173. 1 (satu) lembar formulir penjualan Mandiri Travelleres cheque tanggal 20 Pebruari 2006 atas nama Sindiyani sebesar Rp. 500.000.000,- ;
174. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123739 sebesar Rp. 2.700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
175. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Bukopin No.AA 123738 sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2006 ;
176. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Bukopin No. Rek BTM-12571 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp.2.700.000.000,- ;
177. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 059/INB/10/2005 tanggal 25 Oktober 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
178. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 017/INB/11/2005 tanggal 13 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.274.300,- ;
179. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 050/INB/11/2005 tanggal 26 Nopember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;

Hal. 81 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 011/INB/12/2005 tanggal 03 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
181. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 081/INB/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
182. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 044/INB/01/2006 tanggal 06 Januari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.260.000,- ;
183. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 049/INB/02/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;
184. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 002/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.4.710.000,- ;
185. 1 (satu) lembar fotocopy invoice Kitrans Kargo No. 003/INB/03/2006 tanggal 01 Maret 2006 atas nama Bpk. Prananto sebesar Rp.2.360.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 08 Januari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH. MH.**, dan **R. Imam Harjadi, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Hal. 82 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hal. 83 dari 84 hal. Put.No.2681 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)